

**PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PADA KANTOR
PUSAT PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

ZIKO HAMD
NPM : 1920010014




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ZIKO HAMDI**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PADA KANTOR
PUSAT PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK)



Pengesahan Tesis

Medan, 16 September 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Handwritten signature of Prof. Dr. H. Triono Eddy in black ink.

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H, M.Hum

Handwritten signature of Dr. Rizkan Zulyadi in black ink.

Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Handwritten signature of Dr. Syaiful Bahri in black ink.

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Handwritten signature of Dr. Alpi Sahri in black ink.

Dr. ALPI SAHRI, S.H., M.Hum

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PADA KANTOR PUSAT PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK)**



ZIKO HAMDI

1920010014

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 16 September 2021

Komisi Penguji


1. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum**

Ketua

1.....

2. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**

Sekretaris

2.....

3. **Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.Hum**

Anggota

3.....
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PADA KANTOR PUSAT PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 September 2021

Peneliti



ZIKO HAMDI

NPM : 1920010014

ABSTRAK

Ziko Hamdi (1920010014). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk), Tesis, 2021.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektifitas aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, untuk mengkaji dan menganalisis peran Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Bank Mestika Dharma telah berupaya memberikan peran terhadap pencegahan pencucian uang. Adapun peran tersebut dilakukan dengan cara: menerapkan prinsip mengenal nasabah, baik pada saat membuka rekening maupun pada saat bertransaksi dengan bank. Bank juga berupaya mengamati transaksi harian yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, membuat laporan transaksi yang ditujukan kepada PPATK, serta berupaya untuk secara kooperatif terhadap penegak hukum yang membutuhkan data transaksi untuk penanganan tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah: Fitur aplikasi *internet banking* dan *mobile banking* belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulit nya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah. Disarankan perlu dilakukan revisi aturan hukum untuk melakukan prinsip mengenali pengguna jasa dengan memverifikasi keaslian Kartu Tanda Penduduk yang digunakan nasabah untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank, dengan cara melakukan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengetahui keaslian kartu tanda penduduk. Bank sebaiknya menambah petugas pada kantor cabang yang secara khusus untuk memeriksa transaksi yang dilakukan oleh nasabah, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Bank sebaiknya memberi keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan pencegahan tindak pidana pencucian uang, agar lebih teliti terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya dengan tidak terlalu menjaga kenyamanan nasabah, dan melakukan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk memeriksa keaslian data yang diberikan oleh nasabah.

Kata Kunci: Peran, Perbankan, Pencegahan, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Ziko Hamdi (1920010014). *The Role of Banking in the Prevention of Money Laundering (Study at the Head Office of PT.Bank Mestika Dharma, Tbk), Thesis, 2021.*

The purpose of this study is to examine and analyze the effectiveness of the law on banking in relation to the prevention of money laundering in Indonesia, to examine and analyze the role of Bank Mestika Dharma in preventing money laundering, to examine and analyze the constraint factors faced by Bank Mestika Dharma in prevention of money laundering. The research method used is normative legal research, while the data analysis technique uses qualitative analysis with inductive methods. The results of the study indicate that the legal rules regarding banking in relation to the prevention of money laundering in Indonesia are regulated in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP - ML). Bank Mestika Dharma has tried to play a role in preventing money laundering. The role is carried out by: applying the principle of knowing customers, both when opening an account and when transacting with banks. Banks also seek to observe daily transactions between banks and their customers, make transaction reports addressed to PPATK, and seek to cooperate with law enforcement agencies who require transaction data for handling money laundering crimes. The obstacles faced by Bank Mestika Dharma in preventing money laundering are: The internet banking and mobile banking application features do not support the obligation to fill in the source of funds and the transaction destination with a minimum nominal value of Rp. 100,000,000, it is not possible for anti-money laundering staff to monitor all daily transactions, and the difficulty of ensuring the authenticity of the Identity Card attached to account opening, as well as the bank's interest in maintaining customer convenience. It is recommended that legal regulations need to be revised to carry out the principle of recognizing service users by verifying the authenticity of the Identity Card used by customers to conduct business relations with the Bank, by cooperating with the population and civil registration services to determine the authenticity of the identity card. Banks should add officers to branch offices specifically to examine transactions made by customers, in order to make a greater contribution to preventing money laundering. Banks should strike a balance between business interests and the interests of preventing money laundering, to be more careful with every transaction made by their customers without taking too much care of customers' convenience, and to cooperate with the population and civil registration services and the ministry of law and human rights to check the authenticity of the data provided by the customer.

Keywords: Role, Banking, Prevention, Money Laundering

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Allah S.W.T, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri M.AP, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. PT. Bank Mestika Dharma, Tbk, yang telah memberikan support baik materil maupun immateril demi terlaksananya pendidikan Magister Ilmu Hukum ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, September 2021
Penulis

Ziko Hamdi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep	27
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis dan Sifat Penelitian	29
2. Sumber Data.....	30
3. Metode Pendekatan	31
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	31
5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	32
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	35
A. Pengertian dan Jenis Bank.....	35
B. Aturan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perbankan	40
C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
BAB III PERAN BANK MESTIKA DHARMA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	72
A. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	72
B. Implementasi peran Bank Mestika Dharma Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	80
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI BANK MESTIKA DHARMA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	91
A. Fitur Aplikasi Internet Banking dan Mobile Banking.....	91
B. Tidak Memungkinkan Bagi Staf Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Untuk Memonitor Semua Transaksi Yang Terjadi	94
C. Verifikasi keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kebenaran Informasi Usaha.....	97
D. Bank Berkepentingan Menjaga Kenyamanan Nasabah	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri Perbankan merupakan Industri yang bergerak untuk mengatur lalu lintas keuangan di Negara Indonesia, dan melakukan penghimpunan dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, kemudian dana yang telah dihimpun disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian fungsi bank sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki dana berlebih dengan masyarakat yang memerlukan dana, meliputi individu-individu atau perorangan, badan-badan usaha maupun organisasi lainnya.

Adapun tujuan bank berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Asas dalam menjalankan usaha, perbankan di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 7 tahun 1992 Berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal tersebut senada dengan amanat undang- undang dasar tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan pada ayat 4 juga menegaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara untuk mendukung pembangunan, dimana adanya ketergantungan negara untuk membangun ekonomi dengan menggunakan pinjaman dari bank sehingga diperlukan kontribusi nyata dari sektor perbankan, dan bank sering dinyatakan sebagai agen pembangunan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Jasa bank sangat diperlukan bagi sektor ekonomi yang berkaitan dengan keuangan dan non keuangan, sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan menghimpun dan menyalurkan dana akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian. Peranan bank yang sangat besar dan penting ini akan dapat benar-benar terwujud tentunya harus dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, terutama pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bank meliputi jajaran pimpinan, pemegang saham serta seluruh staf yang bekerja dalam operasional bank.

Aktivitas operasional utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana tunai dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit biasanya dilakukan kepada masyarakat pelaku usaha dan masyarakat non pelaku usaha seperti karyawan dan lainnya, sehingga masyarakat menjadi lebih terbantu secara permodalan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan

adanya modal kredit dari bank, maka pelaku usaha akan lebih mampu mengelola usahanya dalam skala yang lebih besar, dan pada sisi lain juga sangat menguntungkan bagi bank yang menyalurkan kredit bagi usaha produktif masyarakat.

Namun demikian bank juga telah banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi melalui bank adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang melalui bank semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global.¹ Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana illegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana illegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.²

Kegiatan pencucian uang sering melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat

¹ Phillips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 9.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 18.

elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang - Undang No.15 Tahun 2002, Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Undang - Undang No.15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang

secara tegas, hanya saja dalam penjelasannya dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No.15 Tahun 2002. Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Salah satu pengaturan dalam UU tersebut adalah perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabah dan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada Pasal 18 UU TPPU dinyatakan bahwa: Bank sebagai pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dan bank dituntut untuk melakukan identifikasi pengguna jasa terlebih calon nasabah yang tidak pernah bertransaksi di bank, kemudian bank melakukan verifikasi pengguna jasa dan melakukan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Dalam penerapannya, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon

nasabah, dan identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Terdapat salah satu prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan lembaga keuangan di Indonesia, yakni Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip ini pertama kali dikenal dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ditujukan untuk meredam berbagai kejahatan yang dapat timbul dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, khususnya tindak pidana pencucian uang yang sangat rentan dapat dilakukan oleh nasabah.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi bank dalam mencegah terjadinya pencucian uang adalah: menyampaikan laporan transaksi keuangan secara periodik ke PPATK, melakukan analisis terhadap setiap transaksi yang mencurigakan, serta dengan segera memenuhi permintaan data transaksi dari aparat penegak hukum sesuai dengan nama nasabah yang sedang dalam proses penyelidikan. Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang

menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya menerapkan langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan.³

PT. Bank Mestika Dharma, Tbk merupakan salah satu bank umum yang merupakan bank nasional di Indonesia yang berkantor Pusat di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Negara Indonesia. Jumlah transaksi yang ditangani pada bank setiap harinya relatif besar, sehingga dapat dikatakan bahwa aliran dana yang masuk dan keluar dari bank merupakan suatu hal yang rutin terjadi pada setiap saat. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabahnya, bank belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah, dimana bank belum melakukan pemeriksaan KTP berdasarkan online secara terintegrasi dalam melakukan verifikasi dan identifikasi dari calon pengguna jasa maupun yang sudah aktif menggunakan jasa bank.

Dalam aktivitas operasionalnya, PT. Bank Mestika Dharma meminta keterangan sumber dana dan tujuan transaksi jika ditemukan transaksi minimal Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dan ataupun mata uang lain yang setara

³ Zulkarnain Sitompul, *Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*, dikutip dari, <http://Zulsitompul.wordpress.com>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

dengan nilai Rp.100.000.000. Hal tersebut dilakukan terhadap transaksi penarikan maupun setoran yang dilakukan di *Counter Teller* , namun dalam transaksi yang dilakukan secara *online* melalui sistem *Internet Banking* dan ataupun *Mobile Banking* belum ditemukan adanya upaya memantau aktivitas transaksi dengan nominal minimal Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan ataupun mata uang asing yang setara dengan nominal tersebut tidak diketahui adanya upaya meminta keterangan sumber dana dan tujuan transaksi.

Berdasarkan pengamatan penulis juga diketahui dalam penerapan pemantauan transaksi nasabah Bank Mestika di Kantor Cabang memiliki 1 (satu) orang sebagai staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dengan banyaknya transaksi yang terjadi pada Kantor Cabang akan menyulitkan petugas dalam mengamati dan memantau setiap transaksi yang terjadi pada Bank. Demikian juga dalam memberikan data transaksi yang berhubungan dengan penyidikan perkara, pihak bank tergolong kurang kooperatif dan terkesan hanya karena keterpaksaan. Hal ini tentu kurang menggambarkan upaya serius dari bank untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?
2. Bagaimana peran PT. Bank Mestika Dharma, Tbk dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektifitas aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi kalangan Akademis, Mahasiswa serta Penegak Hukum pada khususnya baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat Indonesia pada umumnya tentang peran industri perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- b. Menambah referensi atau bahan-bahan bacaan bagi masyarakat luas atau pihak-pihak lain yang memerlukan informasi tentang tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran hukum atau masukan bagi mahasiswa atau penegak hukum tentang bagaimana peran industri perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas baik penegak hukum maupun akademisi untuk memahami prinsip-prinsip perkara tindak pidana pencucian uang.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Bank Mestika Dharma untuk meningkatkan kualitas penerapan pencegahan tindak pidana pencucian uang khususnya yang rutin dilaksanakan pada bank.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sepanjang sepengetahuan penulis baik didalam maupun diluar perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada yang meneliti tentang peran industri perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang

walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat Bank Mestika Dharma, Tbk). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Augustinus Hutajulu (2017) dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia, dari Fakultas Hukum Universitas Andalas membahas tentang:
 1. Bagaimana pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku?
 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih memiliki permasalahan dalam praktiknya?
2. Hasil penelitian Muhammad Nurul Huda (2016) dengan judul Model Perampasan Aset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang, dari Fakultas Hukum Universitas Andalas membahas tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perampasan aset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dan model perampasan aset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang ?

3. Hasil penelitian Nancy Mamarimbing (2017) dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), dari Fakultas Hukum Unsrat membahas tentang:

1. Bagaimana cara/modus pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korporasi
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dikaji dan dibahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjungtinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁴ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori pencegahan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, halaman 125.

⁵ *Ibid*, halaman 124.

untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori fungsi kontrol sosial.

a. Teori Sistem Hukum

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.⁷

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁸ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi

⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 40.

⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 97.

⁸ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 6.

juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.⁹

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁰

Senada atau sependapat dengan Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

⁹ *Ibid*, halaman 7-9.

¹⁰ *Ibid*, halaman 9.

pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹¹

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹² Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legalsistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹³ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 33.

¹² Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, halaman 5-6.

dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction Structure also means how the legislature is organized what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.*”¹⁴ Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, 1999, halaman 27.

b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai *“Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books.”*¹⁵

Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai *“attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.”*¹⁶ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini

¹⁵ *Ibid*, halaman 27.

¹⁶ *Ibid*, halaman 28.

merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

b. Teori Pencegahan

Menurut Sudarto *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷ Sudarto juga menyatakan "bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁸

Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).

Melakukan pencegahan tindak pidana adalah jauh lebih baik dari pada memberantas. Mencegah atau tindakan preventif, dalam Webster's New American Dictionary disebutkan *prevent to stop from being done or coming to pass; to hinder, obstruct; selanjutnya prevention the act of hindering or obstruction.*

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2013, halaman 9.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2012, halaman 19.

Artinya, perbuatan merintangi atau mencegah/menghalangi. Dengan demikian arti kata atau makna pencegahan atau prevensi adalah membuat rintangan, untuk itu diperlukan penahan yang saksama terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya kejahatan atau hal-hal yang mendukung atau mempengaruhi terjadinya kejahatan.¹⁹

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan Tindak pidana korupsi, termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan/upaya upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan itu, berupa *social welfare* dan *social-defence*.

Menurut Arief dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (korupsi) harus menunjang tujuan (goal), *social welfare* (SW) dan *social defence* (SD). Aspek *social welfare*(SW) dan *Social defence* (SD) yang sangat penting adalah aspek

¹⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2011, halaman 74.

kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.

- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (korupsi) harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan non-penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non-penal karena lebih preventif dan juga karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat prementasi/ simplistis/tidak struktural-fungsional; simptomati (tidak kausatif/ tidak elimenatif; individualistik atau offender-oriented tidak victim-oriented lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung infrastuktur dengan biaya tinggi).
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (korupsi) dengan sarana 'penal merupakan *penal policy* atau *penal enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: a).Formulasi (kebijakan legislatif; b). Aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial); c).Eksekusi (kebijakan eksekusi/ administratif). Dengan adanya tahap "formulasi" maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparap legislatif; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*.²⁰

Kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut di atas, dapat pula dimanfaatkan sebagai kebijakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di masa mendatang yaitu baik dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Oleh karena korupsi merupakan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 74.

kejahatan yang sangat terselubung sehingga upaya penanggulangannya harus melibatkan masyarakat luas seperti apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa upaya penanggulangan korupsi dalam praktek harus mengajak seluruh lapisan masyarakat karena korupsi telah menjadi fenomena sosial, dan dalam sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif otonom, sebab permasalahan korupsi menimbulkan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.²¹

Menggunakan sarana media massa dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi juga tidak kalah pentingnya karena melalui media massa akan dapat di sosialisasikan kebijakan-kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, agar masyarakat luas dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang sehingga mereka yang ingin melakukan tindak pidana pencucian uang harus berhati-hati karena akibatnya sangat fatal.

Untuk menciptakan sebuah susunan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagai upaya untuk menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi.

Pencegahan tindak pidana pencucian uang masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka

²¹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 64.

pengecehan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pengecehan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran akan bahaya korupsi kemudian bangkit melawannya. Untuk itu harus adanya upaya yang sistematis dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah pelaku menjadi jera terhadap perbuatan korupsi sehingga kedepannya ada upaya dari pengecehan yang dimulai sejak dini agar dimasa nanti saat seseorang sudah memegang wewenang tidak menyelewengkam wewenangnya untuk melakukan kejahatan.

c. Teori Fungsi Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu, konsep ini diambil dalam arti yang semakin meluas.

Kontrol sosial dapat dikaji dari dua perspektif yaitu perspektif *macrosociological studies* maupun *microsociological studies*.

1. Perspektif makro (*macrosociological studies*)

Menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, sistem formal tersebut antara lain:

- a. Sistem hukum, UU, dan penegak hukum
- b. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat.
- c. Arah-an sosial dan ekonomi dari pemerintah/ kelompok swasta

Adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintangi orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum, dan negatif apabila mendorong penindasan membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

2. Perspektif mikro (*Microsociological studies*)

Memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam perspektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang "*Individual Commitment*" sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Salah satu teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/ morality, dan

seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.²²

Ide utama di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.

Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Hirschi. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.

²² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 88.

4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.²³

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan.²⁴

Dari pandangan tokoh di atas peneliti bisa mengatakan bahwa teori kontrol Sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya baik.

Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya.

²³ Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 241.

²⁴ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 236.

Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka di mata kelompok. Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen: keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan.

Keterikatan menunjuk pada ikatan pada pihak lain (seperti keluarga dan teman sebaya) dan lembaga-lembaga penting (seperti gereja dan sekolah). Kaitan keterikatan (attachment) dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.

Komitmen berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum. Orang dewasa, misalnya mempunyai lebih banyak komitmen semacam itu dibandingkan mereka.

Keterlibatan berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.

Kepercayaan dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi

memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas; pilihan individual masih termasuk faktor.²⁵

Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Dalam sosiologi teori kontrol sosial dipergunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Oleh sebab itu teori control sosial sangat cocok untuk menjelaskan latar belakang terjadinya kenakalan remaja. Menurut perspektif ini Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas.

2. Kerangka Konsep

Abdul Bari Azed sebagaimana dikutip oleh H. Zainal Ali menyebutkan kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, yang mencakup konstitusi, undang-undang sampai keaturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional.²⁶Judul penelitian ini adalah “Peran Industri Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat Bank Mestika Dharma)”.

²⁵ *Ibid*, halaman 238.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 79.

Maka perlu dideskripsikan arti istilah dalam judul tersebut untuk menghindari terjadinya penafsiran yang ambigu agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

- a. Peran adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
- b. Industri perbankan adalah lembaga keuangan dengan ruang lingkup layanan terbatas.
- c. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.²⁷
- d. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸
- e. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2011, halaman 10.

²⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 84.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁹ Penelitian hukum normatif maksudnya hasil penelitian tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis dilakukan secara mendalam dan holistik³⁰.

Ediwarman menyebutkan ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Penelitian sejarah hukum, dan;
- e. Penelitian perbandingan hukum³¹.

Merujuk pada penelitian kualitatif tersebut diatas, maka penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas-asas hukum baik hukum positif tertulis maupun tidak tertulis ini yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Sifat penelitian ini adalah metode deskriptif. Data-data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis

²⁹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.

³⁰ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sengkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 63.

³¹ Ediwarman, *Op.cit*, halaman 29.

permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk).

2. Sumber Data

Data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti dokumen dan publikasi³². Penelitian ini lebih membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan publikasi, baik ilmiah maupun non ilmiah yang terdapat pada berbagai literatur dan media internet (*website*). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang diperoleh dari ataupun melalui proses pengumpulan, pengklarifikasian dan analisis bahan pustaka yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yakni Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan POJK Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta data yang diperoleh dari Kantor Pusat Bank Mestika Dharma.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa hasil penelitian dan karya ilmiah serta

³² Ediwarman., *Op. Cit.*, halaman 14.

buku-buku hukum dan jurnal yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet (*website*).

3. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri³³.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang mesti dilakukan dalam penelitian karena melalui pengumpulan data akan diperoleh informasi yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berhubung data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer, maka alat pengumpulan data terhadap data sekunder dilaksanakan dengan studi

³³ A.M.Tri Anggraeini, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, halaman 12

dokumen dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat di Kantor Pusat Bank Mestika Dharma, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Sedangkan terhadap data primer digunakan metode wawancara, dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sesuai dengan penelitian ini.

Agar dapat memperoleh hasil penelitian yang baik bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya. Dan juga suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif memerlukan data sekunder sebagai data utama, oleh sebab itu tahap-tahap penelitian untuk pengumpulan data dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran literatur di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain data sekunder, penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari informan.

5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian data, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data³⁴.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan di paparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian kegiatan analisis ini

³⁴ Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, halaman 103.

diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi perpustakaan.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder sehingga diketahui makna dari suatu asas, norma-norma dan teori-teori hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau tolak ukur untuk menilai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

H. Sistematikan Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terbagi atas beberapa subbab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis, dan saling berkaitan antara satu sama lain. Urutan singkat atas bab dan sub bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pengertian pengertian dan jenis bank, aturan hukum tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana pencucian uang.

BAB III BANK MESTIKA DHARMA DAN PERAN NYA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab ini menguraikan tentang tindak pidana pencucian uang, implementasi peran Bank Mestika Dharma dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI BANK MESTIKA DHARMA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab ini menguraikan tentang fitur aplikasi internet banking dan mobile banking, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memonitor semua transaksi yang terjadi, verifikasi keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kebenaran informasi usaha.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap bab-bab sebelumnya yang telah penulis uraikan dengan mencoba memberikan saran-saran yang penulis anggap perlu dari kesimpulan yang diuraikan tersebut.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Pengertian dan Jenis Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukannya, sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran, kegiatan usaha bank adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyimpanan dan penyaluran dana dengan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Bank merupakan sektor penting dan pengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam uang, oleh karena itu bank berperan penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter melalui kedekatan hubungan dengan badan-badan pengatur yang lain dan instansi pemerintah.

Istilah bank yang berasal dari bahasa Italia "*Banco*" yaitu merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

G.M. Verry Stuart dalam Thomas Suyatno, et.al. menyatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-

alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran berupa uang giral.³⁵

Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 1967 yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁶

2. Jenis-jenis Bank

Berdasarkan jenisnya, usaha bank dapat dibedakan atas dua yaitu:

1. Bank Umum, adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum:

³⁵ Thomas Suyatno, et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, halaman 1.

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 3.

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri atau nasabah.
- e. Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat berharga.

Sedangkan usaha yang tidak dapat dilakukan bank umum menurut Fabozzi et.al. adalah:³⁷

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali tindakan sementara untuk mengatasi kredit macet.
 - b. Melakukan usaha perasuransian.
 - c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh bank umum yang diuraikan sebelumnya.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang memberikan simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dalam bentuk itu.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat menurut Susilo:³⁸

³⁷ Frank J. Fabozzi et.al, *Foundation of Financial Markets and Institutions*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, halaman 69.

³⁸ Susilo Y. Sri, et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, halaman 51.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Dengan perbedaan usaha-usaha yang dilakukan badan umum dan badan perkreditan maka dapat dijelaskan perbedaan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

1. Bank umum menerima dananya dari giro, deposito dan tabungan. Bertindak sebagai perantara antara yang membutuhkan uang dengan yang memiliki uang. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito atau tabungan dana yang dihimpun di Indonesia tidak diperkenankan untuk diinvestasikan di luar negeri. Dalam hal ini bank umum sebagai *carry institution* sedangkan Bank Perkreditan Rakyat disebut *turnover institution*. Jadi bank umum mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui proses pencipta atau konstruksi kredit.
2. Bank umum memegang suatu portfolio jaminan-jaminan para debitur sedangkan Bank Perkreditan Rakyat memegang dan membeli surat-surat

berharga dari perusahaan dan menjualnya kepada si pembeli. Bank umum dapat dipandang sebagai “supermarket” yang melayani deposito tabungan, transfer uang, pencairan cek dan transaksi valuta asing, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dipandang sebagai “toko spesial” yaitu bank yang kegiatan usahanya bersifat lokal, hanya diperkenankan menerima simpanan dan memberikan jaminan yang membutuhkan.

3. Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).³⁹

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁴⁰

³⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 13-14.

⁴⁰ Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 4.

B. Aturan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁴¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴²

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁴³

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

⁴¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 108.

⁴² *Ibid.*

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 72.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴⁴

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁴⁵

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 99.

⁴⁵ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 38.

- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁴⁶

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.⁴⁸

Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

2. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan

⁴⁶ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 18.

⁴⁷ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 73.

tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok- Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁴⁹

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “Tindak Pidana Perbankan” mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran

⁴⁹ Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 20.

terhadap ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.⁵⁰

2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana di bidang Perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.⁵¹

Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 Ayat 1:

“Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”

⁵⁰ *Ibid*, halaman 21.

⁵¹ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, halaman 74.

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah Barang Siapa yang :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.⁵²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari

⁵² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2013, halaman xiii.

Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:⁵³

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1): Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: Pertama, apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat”. Kedua, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

⁵³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ketentuan Pasal 49 Ayat (1):

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Suatu pertanyaan yang sering timbul adalah apakah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana umum atau khusus. Hal ini berkaitan dengan tugas penyidikan terhadap tindak pidana ini. Terdapat kesan, bahwa pihak Kepolisian menganggapnya sebagai tindak pidana

umum, karena walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi Undang-undang Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana. Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP).⁵⁴

Hal yang terjadi didalam suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Fraud sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 36 Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 284 Ayat (2). Tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang.

⁵⁴ Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 284 Ayat (2).

Ketentuan Pasal 362 KUHP:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai banknya).

Ketentuan Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang fraud karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).

Ketentuan Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal ini termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku fraud jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, namun masih banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum sepertinya tidak memiliki kekuatan bagi pelaku fraud itu sendiri.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;

- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁵⁵ Undang No.8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai

⁵⁵ Muhammad Yusuf, Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 97.

Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

Mengenai tindak pidana pencucian uang itu yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Koorporasi dan/atau Personil Pengendalian Koorporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan / atau pelarangan Korporasi;
- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan / atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan

Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Secara umum ada tiga tahapan proses pencucian uang, yaitu:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap placement ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders, dan lain-lain.⁵⁶

Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank dan perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayarankredit untuk mengaburkan audit trial;
- 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain;

⁵⁶ Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, 2013, halaman 40.

- 4) Membiayai- suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan lain.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.⁵⁷

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 40.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui caralayering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 1. Menempatkan
 2. Mentransfer
 3. Mengalihkan

4. Membelanjakan
5. Membayarkan
6. Menghibahkan
7. Menitipkan
8. Membawa keluar negeri
9. Mengubah bentuk
10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
11. atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif . Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan Placement, Layering, dan Integration.

Unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menyembunyikan
 - 2) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
 - 3) Pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan Layering, dan Integration.

Unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menerima
 - 2) Menguasai penempatan
 - 3) Pentransferan
 - 4) Pembayaran
 - 5) Hibah
 - 6) Sumbangan
 - 7) Penitipan,
 - 8) Penukaran
 - 9) Menggunakan harta kekayaan.

Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatan yang diatur dalam pasal 5 ini masuk ke dalam tahapan Layering, dan Integration. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai

dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan dengan paling banyak Rp.10 Miliar.

Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 11

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

1. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

2. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
3. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
4. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
2. Tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
3. Perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.

PP Nomor 2 Tahun 2016 telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, pengaturan mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah tepat dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

- a. mengelola data dan informasi; dan / atau
- b. menerima laporan dari profesi tertentu.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 Tahun 2015) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor; dan
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.

5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Komite TPPU) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, namun tetap dianalisis dan dievaluasi dengan tetap memerhatikan keterkaitannya dengan perubahan yang dilakukan kemudian.

Pasal 5:

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari:

a. Ketua :

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

b. Wakil Ketua :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

c. Sekretaris merangkap Anggota:

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

d. Anggota :

1. Gubernur Bank Indonesia;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Luar Negeri;

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Menteri Dalam Negeri;

6. Jaksa Agung;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Kepala Badan Intelijen Negara;

9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

10. Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 6 ayat (1):

Komite TPPU mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu jika diperlukan.

Pasal 6 ayat (2):

Dalam hal diperlukan, Komite TPPU dapat mengundang kementerian, lembaga, badan, asosiasi, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, ahli, atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Wakil Ketua : Deputy V Keamanan Nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. Anggota:
 1. Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Inter- nasional;
 2. Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Perbankan;
 3. Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran;
 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 6. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;

7. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
8. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
13. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
14. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
15. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Kontra Intelijen;
17. Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
18. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 9:

Tim Pelaksana melakukan pertemuan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13 ayat (1):

Ketua Komite TPPU melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite TPPU kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Persoalan dalam Perpres Komite TPPU dapat dibagi ke dalam dua kelompok, pertama adalah masalah kejelasan rumusan istilah “sewaktu-waktu jika diperlukan” dan kedua adalah mengenai komposisi anggota Komite TPPU dan anggota Tim Pelaksana Komite TPPU yang belum melibatkan elemen Otoritas Jasa Keuangan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (Pasal 19 ayat (1) UU OJK). Pada Pasal 19 ayat (3) UU OJK, dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) UU OJK untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan sektor jasa keuangan sehingga terdapat irisan yang sangat jelas antara tugas dan fungsi OJK dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, dimasukkannya elemen OJK ke dalam keanggotaan Komite TPPU maupun tim pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menjamin adanya sistem kerja yang semakin kolaboratif dan integratif. Di sisi lain, belum dimasukkannya OJK ke dalam susunan keanggotaan Komite TPPU dapat dipahami mengingat Undang-Undang OJK baru berlaku pada

tahun 2011 sementara Perpres Komite TPPU dibentuk pada tahun 2012. Penting untuk diperhatikan bahwa Perpres ini telah diubah pada tahun 2016 dan susunan keanggotaan Komite TPPU dan Tim Pelaksananya merupakan salah satu ketentuan yang diubah dalam Perpres tersebut.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan regulasi terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa penyedia jasa keuangan disektor Perbankan merupakan bank umum, termasuk pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

POJK No 12/POJK.01/2017 telah mengatur dengan jelas tentang penerapan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme khususnya terkait rutinitas disektor perbankan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 2 bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana terorisme yang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channel*), sehingga bank memiliki kriteria penggolongan nasabah berdasarkan risiko baik itu risiko *low*, *medium*, dan *high*, dengan penggolongan tingkat risiko nasabah bank akan mudah melakukan monitoring

terhadap nasabah yang berisiko tinggi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

c. Komisaris Bank untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap kegiatan untuk mendukung program pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan prosedur *Customer Due Dilligence* pada saat :

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK
- d. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
- e. Penyedia Jasa Keuangan meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa dan atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*)

Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan *Customer Due Dilligence* jika ditemukan adanya praktik yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan dengan melakukan kegiatan melakukan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah ataupun *walk in customer* (WIC).

BAB III

PERAN BANK MESTIKA DHARMA, TBK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Jadi dalam hal ini yang disembunyikan oleh palaku adalah asal-usul uang sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:
Pelaku berupaya menyembunyikan asal-usul uang yang sebenarnya diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga dapat digunakan secara bebas setelah dianggap sebagai uang sah.⁵⁸*

*Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:
Dalam pencucian uang, pelaku berupaya agar uang yang diperolehnya dianggap bukan hasil kejahatan, tetapi diperoleh dari sumber yang sah dengan menyamarkan sumber aslinya.⁵⁹*

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Sebenarnya pencucian uang merupakan upaya memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindak pidana atau sumber yang dilarang hukum seperti tindak pidana korupsi dan narkoba, tetapi alirannya dialihkan seolah-olah dari sumber yang sah.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai upaya menyamarkan sumber uang yang sebenarnya adalah hasil kejahatan atau tindak pidana atau sumber yang dilarang dalam hukum. Dengan menyamarkan sumber uang maka uang dimaksud tidak dapat lagi dilacak ke sumber aslinya sehingga dianggap berasal dari sumber yang sah, dan selanjutnya uang tersebut dapat digunakan secara bebas untuk keperluannya. Pencucian uang sangat lazim terjadi pada tindak pidana korupsi yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang negara untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.⁶¹ Disamping itu pencucian uang dari pidana narkoba juga terjadi setiap saat karena transaksi jual beli dalam peredaran narkoba di Kota Medan masih marak terjadi.

Tindak pidana pencucian uang semakin mudah dilakukan dengan tersedianya banyak instrument keuangan untuk transfer dana sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁶¹ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Pencucian uang sebagian besar terjadi melalui perbankan baik dalam bentuk deposit maupun dalam bentuk transfer. Hal ini disebabkan saat ini sudah tersedia berbagai jasa transfer dana.⁶²

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Sehubungan dengan perkembangan perbankan, transfer dana saat ini sangat mudah dilakukan melalui perbankan. Terdapat banyak instrument keuangan yang dapat digunakan untuk lalu lintas dana.⁶³

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Perkembangan jasa perbankan telah berdampak pada semakin mudahnya aliran dana, yang pada dasarnya disediakan untuk memudahkan masyarakat. Tetapi banyak pihak yang justru menyalahgunakannya sebagai sarana pencucian uang.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perbankan menyediakan banyak sarana atau instrument keuangan sebagai lalu lintas dana atau transfer dana, yang sebenarnya ditujukan untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Tetapi instrument jasa keuangan tersebut justru disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana untuk memudahkan mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana yang dilakukan. Tuntutan kebutuhan masyarakat telah mendorong

⁶² Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

perbankan untuk memudahkan lalu lintas dana, tetapi pada sisi lain hal tersebut juga mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁶⁵

Kebutuhan transaksi keuangan antar bank bagi masyarakat disebabkan adanya globalisasi yang semakin didukung oleh teknologi komunikasi yang berkembang pesat. Transaksi tidak lagi harus dilakukan secara langsung, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui transfer. Hal ini berdampak pada semakin mudahnya melakukan pencucian uang hingga melampaui batas negara sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Pencucian uang dapat terjadi hingga melampaui batas negara, karena perbankan pada saat ini sudah menyediakan jasa transfer hingga ke negara lain. Hal ini tentu semakin sulit dilacak.⁶⁶

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, dan bahkan terdapat negara yang secara sengaja tidak bersedia memberikan informasi transaksi demi melindungi aliran dana yang dimaksud.⁶⁷

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Kerahasiaan bank yang cukup tinggi juga memudahkan terjadi tindak pidana pencucian uang. Terdapat sebagian bank, terutama bank-bank internasional

⁶⁵ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

*yang justru menutup akses informasi kepada pihak eksternal termasuk penyidik kepolisian.*⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan pencucian uang tidak hanya lagi terjadi dalam wilayah atau yuridiksi suatu negara tetapi juga dapat terjadi antar negara melalui jasa transfer atau lalu lintas dana internasional. Pada sisi lain, aturan hukum negara tentu dapat berbeda dan beberapa diantara negara justru melindungi setiap transaksi keuangan dengan tidak bersedia memberikan informasi atas transaksi yang diduga sebagai transaksi ilegal. Disamping itu, aturan kerahasiaan bank juga cukup tinggi terutama bank-bank internasional dimana bank-bank tersebut menurup akses informasi termasuk kepada penegak hukum, dengan syarat yang ketat. Menurut Ramelan bahwa sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime* ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.⁶⁹

Sebagaimana dengan definisinya, tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan tindak pidana lain. Pencucian uang hanya sebagai kelanjutan dari pidana asalnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁶⁹ Ramelan, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute, Jakarta, 2008, halaman 22.

*Tindak pidana pencucian uang selalu diawali dengan tindak pidana lain yang merupakan sumber uang tersebut, sehingga pengungkapan tindak pidana biasanya dilakukan secara bersamaan.*⁷⁰

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

*Dana dalam pencucian uang selalu berasal dari uang hasil perbuatan illegal atau dilarang hukum, kemudian disamarkan dengan tujuan untuk menyembunyikan tindak pidana asal.*⁷¹

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

*Ada banyak jenis tindak pidana yang mungkin mendahului pencucian uang, dan hal tersebut harus diungkap secara bersamaan, karena pencucian uang tersebut harus diawali dengan pembuktian bahwa sumber uangnya adalah tidak sah.*⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat terlepas dari tindak pidana lain, yang disebut dengan tindak pidana asal. Disebut sebagai tindak pidana asal karena tindak pidana tersebut menyebabkan terjadinya pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku hingga memperoleh uang tidak sah, yang kemudian dibersihkan atau dilakukan pencucian untuk menyamarkan sumber perolehan uang yang dimaksud,

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷² Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

dengan berbagai cara, seperti ditransfer, dialihkan ke aset lain dan lain sebagainya.

Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana: (a). korupsi; (b). penyuapan; (c). narkoba; (d). psikotropika; (e). penyelundupan tenaga kerja; (f). penyelundupan migran; (g). di bidang perbankan; (h). di bidang pasar modal; (i). di bidang perasuransian; (j).kepabeanan; (k). cukai; (l). perdagangan orang; (m). perdagangan senjata gelap; (n). terorisme; (o). penculikan; (p). pencurian; (q). penggelapan; (r). penipuan; (s). pemalsuan uang; (t). perjudian; (u). prostitusi; (v). di bidang perpajakan; (w). di bidang kehutanan; (x). di bidang lingkungan hidup; (y). di bidang kelautan dan perikanan; atau (z). tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Modus operandi tindak pidana pencucian uang sering dengan melibatkan pihak lain, seperti saudara, atau orang lain yang dikenal dekat sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

*Pelaku pencucian uang tentu saja sangat handal dalam bertransaksi dengan memanfaatkan orang-orang, seperti pembantu, saudara, atau bahkan family jauh, tetapi orang dimaksud telah dikenal dekat.*⁷³

⁷³ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Dalam suap, modusnya dapat terjadi dengan mentransfer uang ke rekening pembantunya, sehingga untuk sementara uang tersebut menjadi atas nama pembantu, yang kemudian secara perlahan ditarik tunai dari rekening tersebut. Transfer rekening dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumbernya.⁷⁴

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Orang dapat membeli aset berharga atas nama orang lain yang dikenal dekat, dan aset tersebut dalam penguasaannya dalam waktu tertentu, hingga akhirnya dijual kembali.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa modus operandi (cara) pencucian uang yang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana yang dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Modus operandi lain adalah dengan membelanjakan dana hasil tindak pidana asal ke aset berharga dengan mengatasnamakan orang lain yang dikenal dekat, tetapi kemudian aset tersebut dijual kembali dan dananya telah dianggap bersih sehingga dapat digunakan secara bebas oleh orang yang bersangkutan.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

B. Implementasi peran Bank Mestika Dharma Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bank diharapkan dapat berperan menjadi ujung tombak rejim anti pencucian uang, karena bank merupakan pihak yang paling dekat dengan nasabah pelaku tindak pidana pencucian uang. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya menerapkan langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan.

Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Bank dalam melaksanakan kebijakan Anti Pencucian Uang dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah :

1. Membentuk Bagian APU-PPT untuk memonitor dan mengkoordinasi pelaksanaan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di seluruh kantor Bank.
2. Melaksanakan Program Pengkinian Data nasabah secara periodik.
3. Melakukan *screening* data nasabah berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh Regulator.
4. Melakukan monitoring transaksi nasabah untuk mencegah Bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme.

Untuk penerapan APU dan PPT sangat diperlukan Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi dapat digunakan untuk menyediakan data yang diperlukan, mengidentifikasi profil nasabah, memantau, menelusuri dan menganalisa transaksi nasabah secara efektif.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada karyawan akan pentingnya kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam mencegah Bank digunakan sebagai sarana kejahatan, Bank Mestika mengadakan pelatihan/sosialisasi tentang APU dan PPT secara berkesinambungan kepada petugas dan pejabat Bank. Diharapkan pelatihan/sosialisasi ini mampu menambah pengetahuan karyawan dalam penerapan kebijakan APU dan PPT sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana.

Bank Mestika Dharma juga telah berupaya memberikan perannya terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui transaksi bank. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi hingga batas-batas dimana kenyamanan nasabah tidak terganggu. Penerapan prinsip kehati-hatian diawali dengan melakukan upaya untuk mengenal nasabah sebelum bertransaksi, yang dilanjutkan dengan mengamati semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bank juga diwajibkan untuk menyiapkan data transaksi yang dibutuhkan dalam penegakan hukum oleh penegak hukum, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip mengenal nasabah

UU TPPU mewajibkan agar bank wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau nasabah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Bank dituntut untuk mengenal nasabah dengan melakukan identifikasi pengguna jasa terlebih calon nasabah yang tidak pernah bertransaksi di bank dan hendak membuka rekening di

bank. Hasil wawancara mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang hendak membuka rekening di bank adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Petugas diwajibkan untuk selalu meminta indentitas lengkap bagi nasabah yang hendak membuka rekening di bank, serta menanyakan pekerjaan atau kegiatan calon nasabah secara lebih rinci .⁷⁶

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Semua calon nasabah diwajibkan menyerahkan foto copy KTP dan KK ke petugas bank jika hendak membuka rekening dibank, sebagai tindakan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah sebelum bertransaksi.⁷⁷

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Semua data-data nasabah secara lengkap diidentifikasi oleh petugas bank sebelum membuka rekening, serta mengamati dan menganalisa data yang diserahkan oleh nasabah.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Mestika menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap calon nasabah yang hendak membuka rekening di bank dengan meminta indentitas lengkap, yang meliputi KTP dan KK. Petugas bank meminta calon nasabah untuk menyerahkan fotocopy identitasnya sebagai pertinggal bagi bank. Kemudian identitas tersebut diteliti

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

dan diamati oleh petugas untuk mengetahui kebenaran ataupun keaslian dari identitas yang dimaksud. Disamping itu, petugas juga meminta keterangan dari nasabah tentang tujuan membuka rekening di bank, serta keterangan yang lebih rinci mengenai pekerjaan ataupun bidang usaha dari calon nasabah. Selanjutnya, bank juga melakukan monitoring terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dihari-hari berikutnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Setiap nasabah yang hendak melakukan penyetoran ke rekening banknya selalu dimonitor mengenai aliran dananya, yaitu dengan selalu meminta keterangan mengenai bisnis nasabah itu sendiri.⁷⁹

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Petugas bank berupaya untuk lebih dekat untuk mengenal nasabahnya dengan secara rutin menjalin komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan nasabah .⁸⁰

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Kegiatan nasabah sehari-hari penting bagi bank bukan hanya untuk menjalin hubungan bisnis, tetapi juga untuk menerapkan prinsip pengenalan nasabah, agar dapat secara terus menerus memantau transaksi dengan nasabah.⁸¹

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bank berupaya untuk selalu mengetahui setiap pergerakan dana nasabah dengan memantau transaksi yang terjadi. Bank juga berupaya mengenal lebih dekat terhadap bisnis nasabahnya, agar dapat mengetahui hubungan bisnisnya dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Hal ini diharapkan menjadi unsur penguat bagi bank untuk mengenal nasabahnya lebih dekat, bukan hanya untuk menjalin hubungan bisnis tetapi juga akan dapat memantau transaksinya pada bank.

Prinsip mengenal nasabah juga diterapkan dengan meminta identitas dan keterangan dari setiap nasabah yang ingin bertransaksi seperti melakukan transfer dana. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Ada banyak orang bertransaksi dengan bank dengan tujuan transfer dana ke pihak lain. Petugas akan meminta keterangan dari nasabah yang bersangkutan mengenai tujuan transaksi.⁸²

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Petugas bank selalu memperjelas kepada nasabah yang melakukan transfer dalam hal apa dilakukan transfer, yang disertai dengan meminta nasabah untuk menunjukkan KTP.⁸³

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

⁸² Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

*Transfer dana sering terjadi melalui bank, namun demikian bank harus lebih menghargai nasabah dengan tidak terlalu mendalam untuk meminta keterangan mengenai tujuan transfer.*⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah pada Bank Mestika tidak hanya diterapkan oleh bank kepada nasabah yang hendak membuka rekening bank, tetapi juga diterapkan bagi nasabah yang hanya sekedar melakukan transfer dana ke pihak lain jika transfer tidak dilakukan melalui ATM. Transfer demikian biasanya dalam jumlah besar sehingga bank secara hati-hati meminta kepada nasabah untuk menunjukkan KTP yang disertai dengan permintaan keterangan mengenai tujuan melakukan transfer dana. Namun demikian pihak bank masih harus lebih cenderung menunjukkan penghargaan terhadap privasi nasabah dengan tidak terlalu jauh meminta tujuan transfer, karena hal tersebut justru dapat mengganggu kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dengan bank.

b. Mengamati Transaksi Harian

Transaksi harian pada bank tentu menunjukkan aliran dana dari satu pihak ke pihak lain, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang, bank mengamati setiap aliran dana yang terjadi secara harian, walaupun hal tersebut kemungkinan tidak dapat dilakukan secara rinci. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank Mestika diterapkan dengan mengamati transaksi yang terjadi secara harian, dan hal tersebut menjadi kegiatan rutin bagi bank.⁸⁵

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Transaksi yang terjadi selalu diamati pada setiap harinya, tetapi tentu hal tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas, terutama pada transaksi yang jumlahnya relatif besar.⁸⁶

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Pengamatan aliran dana terutama dilakukan terhadap transaksi yang terjadi melalui ATM, karena transaksi tersebut terlepas dari pantauan petugas bank, sehingga perlu diamati dengan baik.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bank melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan memonitor transaksi harian, yang dengan mengamati transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan bank pada setiap harinya. Namun demikian mengamati transaksi yang terjadi dilakukan cukup terbatas pada transaksi yang relatif besar, karena transaksi dalam jumlah besar biasanya sangat rawan terjadinya tindak pidana pencucian uang, sebagai bentuk suap atau pun tindak pidana korupsi lainnya. Pengamatan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

transaksi juga dilakukan terhadap transaksi melalui ATM, karena transaksi yang demikian berada di luar pemantauan petugas bank. Terhadap transaksi yang dianggap mencurigakan akan dianalisis lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Dalam pengamatan transaksi harian, jika ternyata ditemukan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka petugas bank akan melakukan pengamatan lebih lanjut atas transaksi yang terjadi.⁸⁸

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Penelusuran atau pengamatan terhadap transaksi yang mencurigakan dilakukan dengan menelusuri identitas dari pemilik rekening, dan tujuan dari transaksi yang terjadi.⁸⁹

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Transaksi yang dianggap mencurigakan akan segera ditindaklanjuti dengan baik jika terdapat indikasi bahwa transaksi tersebut diduga kuat adalah transaksi dalam bentuk pencucian uang.⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagai tindak lanjut dari memantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank, jika ternyata nasabah melakukan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka pihak

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

bank akan segera melakukan penelusuran terhadap transaksi yang terjadi, yang diawali dengan penelusuran terhadap identitas pemilik rekening dimana transaksi terjadi. Hal ini tentu sebagai bentuk dukungan bank terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang.

c. Membuat Laporan Transaksi Ke PPATK

UU PP-TPPU mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan transaksi ke PPATK. Hasil wawancara mengenai hal tersebut pada bank adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank kadang-kadang membuat laporan ke PPATK jika menemukan transaksi yang dianggap mencurigakan, yaitu dengan memberikan data transaksi yang telah terjadi.⁹¹

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Jika menemukan transaksi yang aneh, maka bank akan memberikan laporan ke PPATK untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah hal tersebut sebagai pencucian uang atau bukan.⁹²

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Tidak mudah bagi bank untuk secara rutin memberikan laporan transaksi bagi bank, karena hal tersebut bukanlah merupakan tugas utama bagi bank.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹² Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Bank hanya melaporkan kejadian transaksi yang dianggap janggal sebagai tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁹³

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penerapan pelaporan transaksi ke PPATK oleh Bank Mestika hanya dilakukan terhadap transaksi yang dianggap mencurigakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Bank akan segera menyerahkan data transaksi yang dimaksud untuk diteliti lebih lanjut oleh PPATK. Laporan rutin kepada PPATK tidak memungkinkan dilakukan mengingat hal tersebut bukanlah tugas operasional bank. Bank hanya melaporkan kejadian transaksi yang dianggap janggal sebagai tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

d. Kooperatif terhadap Penegak Hukum

Peran lain yang harus dilakukan bank menurut UU PP-TPPU bahwa bank harus bersikap kooperatif terhadap petugas hukum yang sedang melakukan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Hasil wawancara mengenai penerapan sikap kooperatif oleh bank adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank bersedia secara terbatas meminta permintaan data dari petugas hukum jika terdapat bukti-bukti yang kuat atas dugaan terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah yang dimaksud.⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Penyediaan data transaksi bagi penegak hukum selalu dilakukan dengan baik, yaitu diserahkan secara rinci sesuai dengan data yang dimiliki oleh bank, dan tidak ada hal yang perlu disembunyikan dari petugas hukum.⁹⁵

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank berupaya bersikap kooperatif terhadap permintaan data transaksi oleh petugas hukum. Tetapi hal tersebut tentu harus dilakukan dengan tetap menghargai privasi nasabah bank.⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Bank Mestika Dharma telah berupaya untuk bersikap kooperatif terhadap petugas hukum yang sedang menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Petugas bank dengan suka rela dan secara lengkap menyediakan data transaksi yang dibutuhkan oleh petugas hukum dengan tidak mengurangi atau menyembunyikan data yang dimaksud, terlebih jika petugas hukum dapat menunjukkan bukti permulaan yang kuat bahwa pemilik rekening telah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Namun demikian petugas bank juga harus tetap memperhatikan kerahasiaan bank, yaitu dengan sedapat mungkin menjaga privasi nasabah bank.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI BANK MESTIKA DHARMA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bank Mestika Dharma telah berupaya untuk memberikan peran terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, yang disertai dengan peran aktif dalam penyediaan data yang dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang oleh penegak hukum. Namun demikian bank belum sepenuhnya dapat berperan maksimum memberikan kontribusi yang terbaik dalam pencegahan tindak pidana pencucian disebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh bank. Adapun faktor kendala yang dihadapi adalah: Fitur aplikasi *internet banking dan mobile banking* belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulit nya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

A. Fitur Aplikasi *Internet Banking dan Mobile Banking*

Fitur Aplikasi Internet dan Mobile Banking Bank Mestika belum mengakomodir keterangan sumber dana dan tujuan transaksi untuk nominal transaksi minimal Rp. 100.000.000 , sebagaimana diketahui berdasarkan hasil wawancara.

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Dalam hal transaksi yang minimal Rp.100.000.000 dan ataupun mata uang lain yang setara dengan nilai tersebut yang dilakukan menggunakan media internet banking dan ataupun mobile banking, tidak dilakukan Customer Due Dilligent sebagaimana yang terjadi pada transaksi dicounter teller.⁹⁷

Sistem Bank Mestika tidak mengakomodir terhadap transaksi tersebut untuk mengetahui tujuan transfer dan ataupun sumber dana sebagaimana yang terjadi pada *counter teller* adanya pelaksanaan proses *customer due dilligent*, dimana petugas meminta keterangan sumberdana dan tujuan penggunaan dana yang dicantumkan dalam slip setoran dan ataupun penarikan dana.

Proses untuk mengetahui sumber dana dan tujuan penggunaan dana diperlukan sebagai upaya untuk membudayakan masyarakat sadar akan adanya kontrol terhadap transaksi yang dilakukan dengan nominal minimal Rp. 100.000.000,- dan ataupun mata uang lain yang nilainya setara yang dilakukan melalui *internet* dan ataupun *mobile banking*.

Jika ditinjau berdasarkan teori sistem hukum bahwa hukum tidak terlepas pada 3 aspek yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, tidak adanya fitur wajib mengisi sumber dana dan tujuan transaksi untuk transaksi minimal Rp. 100.000.000,- pada aplikasi *internet banking* dan *mobile banking* Bank Mestika mencerminkan tidak adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) untuk kewajiban tersebut, sehingga substansi hukum tidak ada, dan petugas sebagai struktur tidak melakukan pemantauan dan tidak mempengaruhi budaya

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

masyarakat dalam menggunakan *internet banking* dan *mobile banking* merasa diawasi dalam transaksi yang dilakukan.

Kemajuan teknologi dengan menggunakan fasilitas *internet banking* dan *mobile banking* tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat manusia, tetapi juga dapat berdampak negative karena disalahgunakan oleh sebagian orang. Penyalahgunaan tersebut tentu ditujukan untuk merugikan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Penyalahgunaan kemajuan teknologi tentu akan menjadi faktor kendala dalam pencegahan pencucian uang, karena modus operandinya semakin canggih. Penyalahgunaan teknologi menjadi masalah karena umumnya digunakan untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.⁹⁸

Artinya bahwa kemajuan teknologi menyebabkan teknik pencucian uang yang diterapkan tersangka menjadi semakin canggih sehingga menjadi semakin sulit untuk diamati dan diketahui oleh petugas bank. Tersangka dapat melakukan operandinya sedemikian rupa agar transaksi tersebut dapat menyamarkan keterlibatannya, atau bahkan dapat melepaskan keterlibatannya sama sekali dalam transaksi yang terjadi. Hal senada juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang oleh bank itu sendiri. Betapa tidak, bahwa modus dan

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

*teknik TPPU masa kini sangatlah berkembang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.*⁹⁹

A.1. Penambahan Fitur pada Aplikasi *Internet Banking* dan *Mobile Banking*

Untuk memenuhi penambahan fitur *internet banking* dan *mobile banking* yang mewajibkan adanya instruksi pengisian sumber dana dan tujuan transaksi yang dilakukan untuk transaksi minimal Rp.100.000.000, wajib dituangkan dalam *Standart Operational Procedure* (SOP) Bank Mestika Dharma, Tbk sebagai substansi hukum dan dasar untuk pelaksanaan penambahan fitur sehingga dapat menjadi acuan penerapan hukum oleh petugas dalam memonitor transaksi menggunakan aplikasi *internet banking* dan *mobile banking* bank mestika terhadap transaksi minimal Rp.100.000.000,- dan menjadi budaya bagi masyarakat untuk mengisi keterangan sumber dana dan tujuan transaksi pada fitur aplikasi *internet banking* dan *mobile banking*.

B. Tidak Memungkinkan Bagi Staf Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Untuk Memonitor Semua Transaksi Yang Terjadi

Kendala lain yang dihadapi bank dalam melaksanakan perannya mencegah tindak pidana pencucian uang adalah sulit untuk memonitor semua transaksi yang terjadi pada bank. Jumlah transaksi yang terjadi pada setiap hari tentu dapat mencapai ratusan ribu transaksi, dengan nilai transaksi yang sangat beragam.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Tidak mudah bagi staf bank untuk mengamati semua transaksi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Sulit mengamati semua transaksi yang terjadi secara harian mengingat jumlah transaksi dapat mencapai ratusan ribu transaksi yang terjadi pada setiap harinya.¹⁰⁰

Artinya bahwa banyaknya jumlah transaksi harian, baik transaksi penyetoran dana maupun transfer dana yang mencapai ratusan ribu transaksi menyebabkan pemeriksaan terhadap setiap jenis transaksi tersebut secara cermat menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Pada setiap kantor cabang Bank Mestika mempunyai satu orang petugas khusus untuk memeriksa atau meneliti transaksi harian yang terjadi untuk kepentingan hukum atau pencegahan pencucian uang .¹⁰¹

Artinya bahwa bank menganggap pemeriksaan transaksi harian yang demikian untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang pada kantor Cabang Bank Mestika hanya dilakukan 1 orang petugas atau unit khusus yang menangani pemeriksaan transaksi. Pemeriksaan transaksi harian hanya dilakukan oleh 1 orang petugas dan hanya terbatas pada transaksi yang melebihi limit transaksi, tidak

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

sesuai profil dan dinilai mencurigakan. Bank tentu harus menjaga efisiensi operasionalnya yang secara khusus untuk operasional simpan pinjam, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank harus tetap beroperasi secara efisien dengan memanfaatkan semua karyawan untuk kepentingan utama bank, yaitu untuk menangani tugas operasional simpan pinjam, sehingga petugas khusus pada Kantor Cabang hanya 1 orang untuk memeriksa transaksi yang tidak sesuai profil.¹⁰²

Artinya bahwa dapat dipahami kepentingan bank untuk melaksanakan operasionalnya secara efisien, dimana semua waktu yang diberikan karyawan harus sebesar-besarnya digunakan untuk keuntungan usaha bank. Tetapi seharusnya bank dapat berperan aktif dalam memeriksa transaksi dengan unit khusus tetapi jumlah karyawan yang digunakan sedikit, sehingga tetap dapat memberikan kontribusi besar dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

B.1. Penambahan Staf Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk memantau transaksi harian.

Untuk memaksimalkan fungsi pencegahan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Kantor Pusat Bank Mestika Dharma dan beserta Kantor Cabang yang ada dengan menambah staf anti pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap Kantor Cabang yang memiliki ribuan dan bahkan ratusan ribu transaksi setiap harinya.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

C. Verifikasi keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kebenaran Informasi Usaha

Kendala lain yang dihadapi bank dalam melaksanakan perannya mencegah tindak pidana pencucian uang adalah sulit untuk memastikan keaslian kartu tanda penduduk yang diserahkan kepada petugas, dimana Bank Mestika tidak memiliki hubungan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk memastikan keaslian kartu identitas yang diserahkan kepada Bank. Keaslian kartu identitas sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pembukaan rekening yang dipergunakan untuk sarana pencucian uang yang akan mengaburkan asal usul pemilik rekening dan pengguna manfaat rekening tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Tan Lim Yaw selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank Mestika Dharma, Tbk tidak memiliki kerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil guna memeriksa sistem yang telah terintegrasi secara elektronik untuk mencocokkan data pada awal melakukan hubungan usaha.¹⁰³

Artinya bahwa setiap data kartu identitas berupa kartu tanda penduduk yang diserahkan kepada Bank Mestika Dharma, Tbk tidak dapat dipastikan keaslian kartu tanda penduduk yang diserahkan sebagai bukti kebenaran informasi data yang tertera, dalam hal ini petugas bank melakukan verifikasi hanya berdasarkan wajah dan tanda tangan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang diberikan, sedangkan data lainnya berupa nama, tempat dan tanggal lahir serta

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yaw selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

alamat nasabah tidak dapat dipastikan kebenarannya, sehingga akan menjadi sulit bagi petugas bank dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan setiap transaksi yang dilakukan. Disamping itu juga terhadap nasabah yang berbentuk badan hukum tidak dilakukan pemeriksaan untuk memastikan keaslian jenis usaha yang dijalankan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Tan Lim Yaw selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank Mestika Dharma, Tbk tidak memiliki kerja sama dengan kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam melakukan verifikasi kebenaran badan usaha calon nasabah.¹⁰⁴

Artinya bahwa bank tidak melakukan verifikasi untuk memastikan keaslian data nasabah yang berbentuk badan hukum. Nasabah dalam bentuk usaha yang berbadan hukum akan memiliki limit transaksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasabah perorangan, sehingga transaksi yang dilakukan pada rekening akan cenderung besar dan dapat terhindar dari pemantauan karena masih dianggap sesuai limit transaksi, dan hal ini akan menjadi celah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menempatkan dananya pada rekening yang berbentuk badan usaha.

C.1. Kerjasama Dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pemeriksaan Keaslian Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan hasil rekaman data penduduk yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dan juga kerja sama dengan kementerian hukum dan ham dengan memeriksa

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yaw selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

kebenaran usaha melalui sistem administrasi badan hukum atau yang lazim disingkat dengan SISMINBAKUM sangat dibutuhkan untuk memitigasi terjadinya pembukaan rekening dengan menggunakan KTP palsu, dan kebenaran usaha yang dicantumkan dalam *database* bank, sehingga dapat meningkatkan upaya pencegahan dari terjadinya praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

D. Bank Berkepentingan Menjaga Kenyamanan Nasabah

Nasabah merupakan pelanggan utama yang memberikan pendapatan dan keuntungan bagi bank, dimana semakin banyak jumlah nasabah maka akan semakin menguntungkan bagi bank. Oleh karena itu bank mempunyai kepentingan yang cukup besar untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dengan memberikan pelayanan yang baik, khususnya kenyamanan dalam bertransaksi, sehingga mendorong bank untuk tidak terlalu selidik terhadap urusan pribadi nasabah. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank harus mengutamakan kepentingan operasional untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, sehingga bank membutuhkan jumlah nasabah yang sebanyak-banyaknya, agar dapat memberi keuntungan ekonomi maksimum.¹⁰⁵

Artinya bahwa dengan jumlah nasabah yang banyak maka potensi keuntungan ekonomi yang semakin besar bagi bank akan terbuka lebar dibanding dengan jumlah nasabah yang terlalu sedikit. Tentu bank harus berupaya menarik

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

nasabah dengan memberikan kenyamanan bertransaksi, yaitu dengan cara tidak terlalu selidik dengan urusan pribadi nasabah yang bersangkutan dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan bank tidak dapat terlalu dalam meminta keterangan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Tentu saja nasabah akan merasa risih jika harus mengungkapkan semua kepentingan bisnisnya dalam bertransaksi, sehingga petugas bank harus berupaya agar pertanyaan yang diajukan masih tergolong wajar dalam arti masih seputar masalah umum.¹⁰⁶

Artinya bahwa untuk menjaga agar nasabah tidak merasa risih untuk bertransaksi di bank, maka petugas berupaya menghindari pertanyaan yang terlalu selidik atas kepentingan bisnis nasabah, karena hal tersebut justru akan menyebabkan nasabah menjadi kurang merasa nyaman, yang dapat berakibat pada berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah bagi bank. Oleh karena itu dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui bank, tetap dilakukan dengan tetap menghargai privasi nasabah, sehingga kurang mendukung terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk:

Bank tidak dapat diharapkan sepenuhnya berperan mencegah tindak pidana pencucian uang, mengingat kepentingan utama bank adalah untuk

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

*meningkatkan transaksi dengan nasabah, sehingga dapat memberi keuntungan yang lebih besar.*¹⁰⁷

Artinya bahwa petugas bank menganggap bahwa bank tidak terlalu dapat diandalkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena upaya yang dilakukan untuk pencegahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan utamanya, yaitu memperoleh keuntungan besar dengan meningkatkan transaksi dengan nasabah bank. Namun demikian seharusnya bank harus memberi keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan pencegahan tindak pidana pencucian uang, agar lebih teliti terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, dengan tidak terlalu menjaga kenyamanan nasabahnya.

D.1. Keseimbangan Kepentingan Bisnis dan Kepentingan Pencegahan Pencucian Uang

Nasabah merupakan pelanggan utama yang memberikan pendapatan dan keuntungan bagi bank, dimana semakin banyak jumlah nasabah maka akan semakin meningkatkan pendapatan bank, sedangkan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang juga dibutuhkan negara, dimana Bank sebagai ujung tombak dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan khususnya pada sektor perbankan.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Pada pasal 18 UU PP-TPPU dinyatakan bahwa: Bank sebagai pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dan bank dituntut untuk melakukan identifikasi pengguna jasa terlebih calon nasabah yang tidak pernah bertransaksi di bank, kemudian bank melakukan verifikasi pengguna jasa dan melakukan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa, namun tidak ada aturan hukum dalam undang undang untuk melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap keaslian data kartu tanda penduduk yang diberikan kepada bank.
2. Bank Mestika Dharma telah berupaya memberikan peran terhadap pencegahan pencucian uang. Adapun peran tersebut dilakukan dengan cara: menerapkan prinsip mengenal nasabah, baik pada saat membuka rekening maupun pada saat bertransaksi dengan bank. Bank juga berupaya mengamati transaksi harian yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, membuat laporan transaksi yang ditujukan kepada PPATK, serta berupaya

untuk secara kooperatif terhadap penegak hukum yang membutuhkan data transaksi untuk penanganan tindak pidana pencucian uang.

3. Kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah: Fitur aplikasi internet banking dan mobile banking belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulit nya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi aturan hukum untuk melakukan prinsip mengenali pengguna jasa dengan memverifikasi keaslian Kartu Tanda Penduduk yang digunakan nasabah untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank, dengan cara melakukan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengetahui keaslian kartu tanda penduduk.
2. Bank sebaiknya menambah petugas pada kantor cabang yang secara khusus untuk memeriksa transaksi yang dilakukan oleh nasabah, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.
3. Bank sebaiknya memberi keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan pencegahan tindak pidana pencucian uang, agar lebih teliti

terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya dengan tidak terlalu menjaga kenyamanan nasabah, dan melakukan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk memeriksa keaslian data yang diberikan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anwar, Moch, *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anggraeini, A.M.Tri, *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2013.
- Darwin, Phillips, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Fabozzi, Frank J. et.al, *Foundation of Financial Markets and Instutions*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Gunawan, Andri, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, 2013.

- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Hagan, Frank E., *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2011.
- Moeloeng, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rahardjo, Sajipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.
- Ramelan, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Pustaka Juanda Tigalima & ELSDA Institute, Jakarta, 2008.
- Reksodiputro, Marjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010.
- Sri, Susilo Y., et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2013.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2012.

Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sengkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Suyatno, Thomas, et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Yusuf, Muhammad, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Jurnal:

Eleanora, Fransiska Novita, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Huda, Muhammad Nurul, *Model Perampasan Aset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.

Hutajulu, Augustinus, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.

Mamarimbing, Nancy, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Fakultas Hukum Unsrat, 2017.

Internet:

Sitompul, Zulkarnain, *Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*, dikutip dari, <http://Zulsitompul.wordpress.com>, diakses tanggal 15 Februari 2021.